

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Al-Quran dan Al-Sunnah yang merupakan *way of life* dan sumber rujukan utama bagi umat Islam dalam menjalankan roda kehidupan di dunia yang fana ini mengandung ajaran-ajaran yang oleh Mahmoud Syaltout, dibagi dalam dua bagian yaitu ajaran tentang akidah dan ajaran tentang syariah. Ajaran tentang syariah itu sendiri dikategorikan pada ibadah dan muamalah.

Ajaran tentang akidah berkaitan dengan persoalan keimanan dan keyakinan atas keberadaan Allah, para malaikat, rasul, kitab-kitab yang diturunkan Allah, hari akhir dan qadar Allah. Ajaran tentang akidah ini bersifat permanen, pasti dan tidak berubah disebabkan perubahan kondisi sosial dan budaya manusia. Ajaran-ajaran tentang ibadah berkaitan dengan persoalan-persoalan teori dan praktek pengabdian manusia kepada Allah dalam bentuk-bentuknya yang khusus, seperti shalat, puasa, zakat dan sebagainya. Ajaran tentang ibadah ini bersifat permanen dan ditetapkan secara rinci baik dalam al-Quran ataupun dalam al-Sunnah. Sementara ajaran muamalah berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing sesuai dengan ajaran dan prinsip yang tertuang dalam al-Quran dan al-Sunnah. Ajaran tentang muamalah ini, dalam aplikasinya harus sejalan dengan nilai-nilai akidah (kebutuhan) dan dalam rangka ibadah kepadaNya sejalan dengan misi utama penciptaan manusia di muka bumi ini dalam rangka ibadah kepada Allah. Dengan demikian akidah, ibadah, dan muamalah merupakan tiga serangkai dalam sistem ajaran Islam yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain.¹

Oleh karena dalam ajaran tentang muamalah diatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan interaksi antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia ini maka objek muamalah ini sangat luas sekali. Salah satu aspek ajaran Islam tentang muamalah adalah lembaga perekenomian.

Sebagai hasil pengkajian (Itihad) terhadap al-Quran dan al-Sunnah dengan bantuan alat metodologi istimbath al-ahkam, para ulama telah merumuskan landasan

¹ Ikhwani Hamdani, *Sistem Pasar dan Pengawasan Ekonomi (Hisbah) Dalam Persepektif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Nur Insani, 2004) hal. 3

teoritik mengenai lembaga perekonomian yang Islami. Rumusan para ulama tentang landasan teoritik mengenai lembaga perekonomian yang Islami tersebut dituangkan dalam kitab-kitab fiqih (hukum Islam) pada bab “al-mua’alah”. Dalam bab muamalah dibahas transaksi jual beli (al-bai) dengan berbagai bentuknya, sewa-menyewa (al-ijarah), gadai (al-rahn), pengalihan utang (al-hiwalah), titipan (al-wadiah), modal investasi (al-murabahah), modal kerja (al-mudharabah), kerja sama (al-musyarakah), perwakilan atau kuasa (al-wakalah).

Pada kurun waktu terakhir, sebagai solusi bagi umat Islam untuk mengembangkan sistem perbankan yang terhindar dari pola ribawi di dunia Islam, termasuk di Indonesia, jenis-jenis lembaga perekonomian yang Islami tersebut diadopsi dan diterapkan dalam pengelolaan lembaga perbankan yang berdasarkan syariah, yang dikenal dengan lembaga bank syariah.

Dalam transaksi muamalah, status hukumnya ada dua kemungkinan yaitu halal dan haram. Jika transaksinya sesuai dengan ketentuan syariah, maka transaksi itu halal, tetapi apabila transaksinya tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan syariah dan menjurus kepada praktek ribawi, maka haramlah transaksi itu.

Sekalipun dalam tataran teoritis (*das sollen*) perbankan syariah dijalankan dengan konsep-konsep syariah, akan tetapi dalam tataran praktik (*das sein*) belum tentu. Kalau kurang kehati-hatian dalam pengelolaan perbankan syariah akan terjadi kesenjangan antara tataran teoritis-normatif (*das sollen*) dengan tataran praktek (*das sein*). Kita memiliki tanggung jawab moral untuk memajukan lembaga perbankan syariah sekaligus berusaha agar dalam pengelolaan perbankan syariah antara teoritik-normatif sejalan dengan tataran praktik. Untungnya dalam sistem manajemen Bank Syariah ada institusi Badan Pengawas Syariah, atau badan yang berfungsi mengontrol bank syariah agar sejalan dengan konsep syariah.

Karena lembaga bank syariah sudah merupakan lembaga milik umat, sudah barang tentu tugas pengawasan terhadap jalannya roda perbankan syariah bukan hanya dibebankan kepada Badan Pengawas Syariah saja, melainkan kita pun selaku umat yang merasa memiliki asset tersebut harus ikut berkontribusi aktif. Sebagai acuan bagi kita untuk senantiasa mengontrol agar perbankan syariah benar-benar dijalankan sesuai dengan konsep syariah maka harus dilakukan analisis atas semua transaksi pada bank syariah dengan menggunakan pisau analisis asas-asas bermuamalah.

Bila dalam praktek transaksi perbankan syariah ternyata sesuai dengan asas-asas muamalat tersebut, maka benar konsep syariah telah dipraktekkan dalam pengelolaan bank syariah dan halallah aktivitas transaksi tersebut. Akan tetapi apabila ada pengelolaan perbankan syariah tidak sejalan dengan asas-asas muamalah tersebut maka khawatir akan terjebak dan terjerumus dalam pola ribawi yang diharamkan Allah.

Bagi umat Islam mencari harta atau usaha yang halal adalah perintah agama yang harus dijalankan. Sebaliknya, kita diperingatkan agar menjauhi dari mengkonsumsi dari suatu aktifitas usaha yang bathil, yakni aktivitas yang tidak sesuai dengan konsep agama. Allah berfirma dalam Surat An-Nisa ayat 29, yang artinya “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta antara kamu dengan cara yang bathil, kecuali perniagaan yang terjadi suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kami membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”²

Dengan kontribusi di semua pihak dalam upaya menjag agar praktek perbankan syariah benar-benar Islami maka eksistensi perbankan syariah akan menjadi salah satu pioneer kebangkitan perbankan nasional sekaligus menjadi salah satu solusi untuk pemberdayaan ekonomi umat Islam.

Salah satu kegiatan ekonomi Islam adalah perbankan syariah. Masyarakat Ekonomi Internasional mengenal Bank Syariah dengan istilah “*Islamic Banking*” atau “*Islamic Window*”.³ Pada awal berdirinya bank Islam banyak diragukan oleh berbagai pihak, dengan alasan bahwa sistem perbankan tanpa bunga (*interest free*) adalah suatu yang tak mungkin dan tak lazim, karena bagaimana dengan biaya operasionalnya kalau tidak ada bunga.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, secara implisit disebutkan bahwa bank syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak berdasarkan prinsip syariah.⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan, bahwa Bank Syari’ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari’ah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syari’ah dan Bank

² Al-Quran Terjemahan Indonesia, hal. 150

³ Sutan Remy Syahdani, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Kreatama, 2005), hal. 5-6

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Tahun 1998 No. 182 Pasal 1 angka 2 dan 13.

Pembiayaan Rakyat Syari'ah.⁵ Disamping Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah, untuk melayani masyarakat menengah kebawah, peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengizinkan beroperasinya lembaga keuangan mikro yang dikenal dengan *baitul mal wa tamwil* (BMT). Dasar pemikiran perkembangan Bank Syari'ah adalah untuk memberikan pelayanan jasa perbankan kepada sebagian masyarakat Indonesia yang tidak dapat dilayani oleh perbankan yang sudah, karena bank-bank tersebut menggunakan sistem bunga.⁶ Sejumlah perbedaan yang mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional adalah terletak pada aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.⁷

Fakta menunjukkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan lembaga perbankan syari'ah mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik di dunia Internasional maupun di Indonesia. Konsep perbankan dan keuangan Islam yang pada mulanya di tahun 1970-an hanya merupakan diskusi teoritis, kini menjadi realitas faktual yang mencengangkan banyak kalangan. Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia.⁸ Di Indonesia, sebagai negara muslim terbesar di dunia telah muncul kebutuhan akan adanya bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Keinginan tersebut kemudian tertampung dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sekalipun belum dengan istilah yang tegas, tetapi baru dimunculkan dengan memakai istilah "bagi hasil". Baru setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 itu dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, istilah yang dipakai lebih terang-terangan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebut dengan tegas-tegas istilah "prinsip syariah".⁹

I.2 Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan tesis sebagai berikut :

- a. Bagaimana sejarah hukum ekonomi perbankan syariah di Indonesia ?

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 49, Pasal 1 angka 7

⁶ Sutan Remy Syahdani, *Op Cit*, hal. 1

⁷ Mustafa Edwin Nasutiaon, et al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, Cet. 1, 2006), hal. 294

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 25

⁹ Sutan Remy Syahdani, *Op.Cit.* hal. 20

- b. Bagaimana pengaturan pembiayaan dengan akad murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Propinsi DKI Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ?
- c. Bagaimana penerapan akad murabahah pada Bank Muamalat Indonesia ?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah hukum ekonomi perbankan syariah di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui eksistensi perbankan syariah pada Bank Muamalat Indonesia dalam pelaksanaan perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.
- c. Untuk mengetahui peranan perbankan syariah Bank Muamalat Indonesia dalam meningkatkan ekonomi umat Islam di Indonesia.

I.4 Manfaat Penelitian

Sedangkan kegunaan atas penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum perbankan khususnya system perbankan syariah di Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum perbankan, khususnya yang mendalami system perbankan syariah dalam mengembangkan konsep syariah.

I.5 Kerangka Teori dan Konseptual

I.5.1 Kerangka Teori.

Sebelum terdapat institusi bank, ajaran islam sudah memberikan prinsip-prinsip dan filosofi dasar yang harus dijadikan pedoman dalam aktivitas perdagangan dan perekonomian. Oleh karena itu dalam menghadapi permasalahan muamalah kontemporer yang harus dilakukan hanyalah mengidentifikasi prinsip-prinsip dan filosofi dasar ajaran islam dalam bidang ekonomi, kemudian mengidentifikasi semua hal yang dilarang dalam syariah islam. Setelah kedua hal ini dilakukan, kita dapat melakukan inovasi dan

kreativitas (*ijtihad*) seluas-luasnya untuk memecahkan segala persoalan muamalah kontemporer, termasuk persoalan perbankan.¹⁰

Terdapat tiga asas filsafat ekonomi Islam, yaitu :¹¹

- a. Semua yang ada di alam semesta, langit, bumi serta sumber-sumber daya alam, bahkan harta kekayaan manusia adalah milik Allah, karena Dialah yang menciptakannya. Dengan demikian hak milik mutlak ada ditangan Allah tidak berada di tangan manusia. Pemilikan manusia atas barang dan jasa sementara saja sifatnya. Dalam kedudukan yang demikian ia harus mempergunakan hartanya selaras dan sesuai dengan petunjuk Allah, yang menjadi pemilik mutlak kekayaan.
- b. Allah itu Maha Esa. Dialah pencipta segala makhluk yang ada di alam semesta. Salah satu makhluk ciptaanNya adalah manusia, yang diberi alat kelengkapan sempurna lebih dari makhluk ciptaan Allah lainnya agar ia mampu melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya sebagai kalifah Allah dimuka bumi ini. Semua makhluk lain terutama flora dan fauna yang ada dia alam semesta ini ditundukkan Allah kepada manusia, agar semua itu dapat dimanfaatkan oleh manusia bagi kepentingan hidup dan kehidupannya. Manusia wajib saling tolong menolong dan bekerjasama dalam kegiatan ekonomi untuk memenuhi keperluannya berdasarkan persamaan dan persaudaraan.
- c. Beriman pada hari kiamat dan kepada hari pengadilan.

Asas ini merupakan asas penting dalam sistem ekonomi Islam karena dengan keyakinan itu, tingkah laku manusia di dunia ini dapat terkendali, sebab ia sadar bahwa semua tindakannya termasuk tindakan ekonominya akan dimintai pertanggung jawabannya kelak oleh Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa di akhirat. Pertanggung jawabannya tidak hanya mengenai tingkah laku saja, tetapi juga mengenai harta kekayaan yang 'diamanatkan' Allah kepada manusia. Ketiga Asas pokok filsafat ekonomi ini melahirkan nilai-nilai dasar Sistem Ekonomi Islam.

Nilai-nilai dasar ekonomi Islam tersebut adalah:¹²

- 1) Nilai dasar kepemilikan.

Menurut sistem ekonomi islam :

¹⁰ Mohamad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : Universitas Indonesia, Cet. 1, 1988), hal. 5.

¹¹ *Ibid*, hal 5-6

¹² *Ibid* . hal. 7.

- a) Kepemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi kemampuan untuk memanfaatkannya.
- b) Lama kepemilikan manusia atas sesuatu benda terbatas pada lamanya manusia itu hidup di dunia ini.

Kalau seorang manusia meninggal dunia, harta kekayaannya harus dibagikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. (Q.s 4 :7, 4:11,12,176). (c) Sumber-sumber daya alam yang menyangkut kepentingan umum atau yang menjadi hajat hidup orang banyak harus menjadi milik umum atau Negara. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi Muhamad yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud yang berbunyi “semua orang berserikat mengenai tiga hal yaitu : mengenai air, rumput dan api serta garam”.

- 2) Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim.

Asas keseimbangan terwujud dalam kesederhanaan, hemat menjauhi keborosan. Keseimbangan ini menjadi dasar pendekatan islam dalam ekonomi antara lain : konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang perlu dan bermanfaat bagi kehidupan manusia, alat pemuasan dan kebutuhan harus seimbang, pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa harus menerapkan nilai-nilai moral, pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan berasal dari usaha yang halal. Nilai dasar keseimbangan harus dijaga sebaik-baiknya bukan saja antara kepentingan dunia dan akhirat dalam bidang ekonomi, tetapi juga kepentingan orang perorangan dengan kepentingan umum, antara hak dan kewajiban.

- 3) Keadilan. Kata adil adalah kata yang terbanyak disebut dalam Al-Quran.

Keadilan dalam Islam adalah titik tolak, sekaligus proses dan tujuan semua tindakan manusia. Keadilan harus diterapkan dalam di semua bidang kehidupan ekonomi. Dalam proses produksi dan konsumsi misalnya keadilan harus menjadi alat pengatur efisiensi dan pemberantas keborosan.

Suhaya S. Pradja, mengemukakan asas-asas muamalah adalah sebagai berikut:¹³

- a. Asas Tabadulul Manafi, adalah arti segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.

¹³ Juhaya S. Pradja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung : LPPM Univ. Islam Bandung, 2002) hal. 113

- b. Asas Pemerataan.
- c. Asas an tara'din, yang berarti bahwa setiap bentuk muamalat antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing.
- d. Asas adamul gharar, yang berarti bahwa dalam setiap bentuk muamalat tidak boleh ada tipu daya sehingga akan menghilangkan unsur kerelaan.
- e. Asas al-birr wa al-taqwa, yang berarti bahwa bentuk muamalat yang termasuk kategori suka sama suka adalah sepanjang bentuk muamalat dalam rangka kebaikan dan saling tolong menolong.
- f. Asas Musyarakah, yang berarti kerjasama yang saling menguntungkan antar pihak.

Kegiatan ekonomi syariah, sistem murabahah dikenal sebagai salah satu bentuk akad jual beli. Bentuk ini kemudian banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah.¹⁴ Murabahah menurut beberapa kitab fiqh adalah merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah.

Perbankan Islam, murabahah merupakan akad jual beli antar bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama.¹⁵ Atau murabahah adalah jasa pembiayaan oleh bank melalui transaksi jual beli dengan nasabah dengan cara cicilan.¹⁶ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, diterangkan bahwa murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-maal* (pemilik harta) dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-maal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.¹⁷

Salah satu produk pembiayaan syariah pada perbankan syariah dalam menyalurkan dananya kepada nasabah salah satunya adalah dengan dasar prinsip jual beli (*ba'i*). Salah satu transaksi jual beli yang didasarkan pada bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya yakni dengan sistem pembiayaan murabahah (*al-Ba'i*

101 ¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hal.

¹⁵ Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi & Perbankan Syariah*, (Bandung : Kafe Publishing, Cet. Ke-2, 2008), hal. 459

¹⁶ *Ibid*, hal. 460

¹⁷ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

'bitsaman ajil). Murabahah yang berasal dari ribh (keuntungan) adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasukan ditambah keuntungan (*margin*).¹⁸

I.5.2 Kerangka Konseptual.

Pada landasan konsep ini adalah menggunakan konstitusi tertulis Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah khususnya pada Pasal 1 Ayat (25) huruf (c) dan Pasal 19 ayat (1) huruf (d) yang menyangkut pembiayaan, dimana dinyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah.¹⁹ Peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga otoritas terkait yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah khususnya Pasal 1 ayat (5) yaitu produk bank, yang selanjutnya disebut produk adalah produk yang dikeluarkan bank baik disisi penghimpunan dana maupun penyaluran dana serta pelayanan jasa bank yang sesuai dengan prinsip syariah, tidak termasuk produk lembaga keuangan bukan bank yang dipasarkan oleh bank sebagai agen pemasaran. Kemudian Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/31/DPBs tanggal 07 Oktober 2008 perihal Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Selain tersebut landasan ini juga dikuatkan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tanggal 3 Juni 2010 perihal Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai sebagaimana tercantum dalam fatwanya yakni bahwa: "Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).²⁰

Penetapan fatwa tersebut didasarkan adanya pertimbangan akan maraknya transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini sering dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, baik secara angsuran (*taqsith*) maupun secara tangguh (*ta'jil*). Pembayaran yang dilakukan secara tidak tunai tersebut menimbulkan perbedaan pendapat

¹⁸ Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi & Perbankan Syariah*, Op. Cit, hal. 70

¹⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 94. Pasal 1 ayat (25).

²⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

dikalangan umat Islam antara pendapat yang membolehkan dengan pendapat yang tidak membolehkan.

Untuk menghindari perbedaan pengertian mengenai suatu konsep, maka berikut ini adalah definisi operasional dari istilah-istilah.

- a. *Agunan* adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan/ atau UUS guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.²¹
- b. *Akad* adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS / Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.²²
- c. *Bank* adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²³
- d. *Bank Syariah* adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.²⁴
- e. *Bank Umum Syariah* adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²⁵
- f. *Bisnis Islami* adalah suatu aktivitas usaha yang dilakukan secara individu maupun kelompok (organisasi) dengan orientasi profit baik dibidang perdagangan maupun jasa, dengan mempertimbangkan aspek kehalalan dan keharamannya dalam cara perolehan dan pendayagunaan usahanya.²⁶
- g. *Ekonomi* adalah ilmu yang berkaitan dengan asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hak keuangan, perindustrian, dan perdagangan).²⁷

²¹ Republik Indonesia, *Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 49. *Op.Cit.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Republik Indonesia, *Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 49. *Op.Cit.*

²⁶ Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Bandung: Kafe Publishing, Cet. 2, 2008), Hal. 112

²⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 3, 2002), hal. 113

- h. *Ekonomi Islam* adalah usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya melalui metode atau cara yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama, untuk mengharapkan ridha Allah SWT.²⁸
- i. *Ekonomi Syariah* adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: a) bank syariah; b) lembaga keuangan mikro-syariah; c) asuransi syariah; d) reasuransi syariah; e) reksadana syariah; f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; g) sekuritas syariah; h) pembiayaan syariah; i) pegadaian syariah; j) dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan k) bisnis syariah.²⁹
- j. *Fatwa* adalah pendapat atau keputusan dari alim ulama atau ahli hukum Islam.³⁰ Dalam ushul fiqh berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.
- k. *Nasabah* adalah pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah dan/ atau UUS.³¹
- l. *Nasabah Penerima Fasilitas* adalah nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan prinsip syariah.³²
- m. *Penitipan* adalah penyimpanan harta berdasarkan akad antara bank umum syariah atau UUS dan penitip, dengan ketentuan bank umum syariah atau UUS yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.³³
- n. *Perbankan Syariah* adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.³⁴
- o. *Prinsip Syariah* adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.³⁵

²⁸ Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Op.Cit.* hal. 184

²⁹ Republik Indonesia, *Penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama*,

³⁰ Sudarsono, *Op.Cit.* hal. 127

³¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 49, Pasal 1 ayat (16).

³² *Ibid.* Pasal 1 ayat (19).

³³ *Ibid.* Pasal 1 ayat (27)

³⁴ *Ibid.* Pasal 1 ayat (1)

³⁵ *Ibid.* Pasal 1 ayat (2)

- p. *Riba* adalah kelebihan, penambahan peningkatan atau surplus. Dalam ilmu ekonomi berarti kelebihan pendapatan yang diterima oleh si peminjam, yaitu kelebihan dari jumlah pokok yang dipinjam, sebagai upah atas dcairkannya sebagian harta dalam waktu yang ditentukan.³⁶
- q. *Unit Usaha Syariah* adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.³⁷

I.6 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibagi dalam lima bab sebagaimana berikut ini:

Bab pertama, sebagai pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, Tinjauan Pustaka yang menguraikan; Latar Belakang dan Sejarah Perkembangan Perbankan Syariah; Pengaturan Pembiayaan dengan Akad Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia; Pengaturan Pembiayaan Murabahah; Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/16/DPBS Jakarta, 31 Mei 2012 kepada semua bank syariah dan unit usaha syariah di Indonesia Perihal : produk pembiayaan kepemilikan emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Bab ketiga, Metode penelitian yang digunakan, Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data, Pengumpulan dan Analisis Data.

Bab keempat, Hasil Penelitian. Pembahasannya meliputi, Operasional Bank Syariah; Sistem Operasional Bank Muamalat Indonesia; Penerapan Produk dan Layanan Murabahah dalam Industri Perbankan Syariah; Analisis Dua Akad (Murabahah dan Rahn) dalam Pembiayaan Emas; dan Tantangan dalam Pengembangan Sistem Perbankan Syariah.

³⁶ Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Op.Cit*, hal. 562

³⁷ *Op.Cit*, Pasal 1 ayat (10)

Bab kelima, kesimpulan dan saran. Sebagai bab penutup yang memberikan ringkasan kesimpulan dan saran-saran yang diberikan penulis dalam pengembangan system murabahah.

